BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penitipan Beras Di Toko Beras Di Dusun Banyurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar" yang penulis sajikan maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Praktik Penitipan Beras yang dilakukan oleh orang yang menitipkan beras dan toko yang terjadi di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini telah sesuai dengan hukum Islam yaitu *wakālah* atau perwakilan, yang mana pihak toko sebagai *muwakil* dalam menjualkan beras yang akadnya titipkan.
2. Analisi*s Wakālah* terhadap praktik penitipan beras di toko beras yang dilakukan oleh penitip dan toko dibenarkan dalam Islam, karena dalam hal penitipan ini pihak toko sebagai *muwakil,* walaupun akad awalnya adalah titipan tetapi secara tidak langsung ini adalah perintah orang yang menitipkan untuk mewakilkan penjualan, dan wakil dalam penjualan ini boleh selagi tidak melanggar syarat dan ketentuan. Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut adalah bathil menurut pandangan mazhab syafi'i, sedangkan menurut Hanafi tindakan itu tergantung kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerelaan orang yang mewakilkan, jika yang mewakilkan membolehkannya maka menjadi sah bila tidak meridhainya, maka menjadi batal. Dan pihak yang menitipkan pun merelakannya. Seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayaranya tunai atau berangsur, di kampung atau di kota, maka wakil atau yang mewakili tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja, tapi dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya, sehingga dapat dihindari, kecuali bila penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan. Pengertian mewakilkan secara mutlak bukanlah berarti seseorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maknanya ialah dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut maka penulis memberi saran adalah Melihat kehidupan sekarang perlu kiranya kita mengetahui akad dalam muammalah yang sekarang ini adalah *wakālah* (perwakilan), yang semuanya itu sudah ada dan diatur dalam al Qur'an, Hadist, maupun dalam kitab-kitab klasik yang telah dibuat oleh ulam terdahulu. Untuk mengetahui tentang hukum *wakālah*, sumber-sumber hukum *wakālah*, dan bagaimana seharusnya *wakālah* diaplikasikan dalam kehidupan kita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakālah sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena *wakālah* dapat membantu seseorang dalam melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh orang tersebut, tetapi pekerjaan tersebut masih tetap berjalan seperti layaknya yang telah direncanakan. Hukum *wakālah* adalah boleh, karena *wakālah* dianggap sebagai sikap tolong-menolong antar sesama, selama *wakālah* tersebut bertujuan kepada kebaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id